



BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadi inflasi setiap tahunnya mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, menyebabkan Sewa Tanah dan Rumah Dinas Pemerintah Kabupaten Kerinci yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha tidak sesuai lagi dengan harga pasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI  
dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 23  
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Merubah Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci  
Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha  
(Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2011 Nomor 23),  
sebagaimana perubahan terlampir yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari  
2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA BADAN	
ASISTEN	
SEKDA	

Diundangkan di Kabupaten Kerinci  
pada tanggal 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

AFRIZAL. HS

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 2017

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL



NOREG PERATAUAN DAERAH KABUPATEN KERINCI PROVINSI JAMBI:

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI  
 NOMOR      TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN KERINCI NOMOR 23 TAHUN  
 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

**TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH**

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAAN	TARIF (RP)
1.	<b>Gedung Nasional</b>	a. Siang hari Jam 7. <sup>30</sup> s/d 18. <sup>00</sup> wib b. Malam hari Jam 18. <sup>00</sup> s/d 24. <sup>00</sup> wib Siang dan Malam Jam 7. <sup>30</sup> s/d 24. <sup>00</sup>	1.000.000 1.500.000 2.000.000
2.	<b>Bus Pemda Kabupaten Kerinci</b>	a. Dalam Daerah b. Luar Daerah	400.000/Hari 700.000/Hari
3.	<b>Sewa Rumah Dinas</b>	<b>a. Permanen</b>  Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup> <b>b. Semi Permanen</b> Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup> <b>c. Darurat</b> Luas 186 m <sup>2</sup> ke atas Luas 96 m <sup>2</sup> s/d 185 m <sup>2</sup> Luas 70 m <sup>2</sup> s/d 95 m <sup>2</sup> Luas 46 m <sup>2</sup> s/d 69 m <sup>2</sup> Luas 30 m <sup>2</sup> s/d 35 m <sup>2</sup>	300.000/bln 180.000/ bln 150.000/ bln 100.000/ bln 60.000/ bln  150.000/ bln 100.000/ bln 75.000/ bln 50.000/ bln 30.000/ bln  30.000/ bln 25.000/ bln 16.000/ bln 12.000/ bln 8.000/ bln
4.	<b>Sewa Tanah Pemda</b>	<b>JALAN UTAMA (PROTOKOL)</b>  a. Pemakaian tanah untuk  1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/Kios warung atau sejenis beserta halamannya.  2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pina Reklame.	          200.000/m <sup>2</sup> /thn          300.000/m <sup>2</sup> /thn

3. Usaha/Perusahaan/BUMN/BUMD/	500.000/m <sup>2</sup> /thn
4. Industri Kecil Beserta Bahan-bahan	120.000/m <sup>2</sup> /thn
5. Tempat Penjemuran/Penimbunan bahan- bahan	8.000/m <sup>2</sup> /thn
b. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam.	1.000/ m <sup>2</sup> /thn

### **JALAN LINGKUNGAN**

a. Pemakaian tanah untuk:	
1. Bangunan/Gedung/Bengkel/ Rumah/Kios, warung atau sejenis beserta halamannya.	20.000/m <sup>2</sup> /thn
2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame.	120.000/m <sup>2</sup> /thn
3. Usaha/Perusahaan/BUMN/BUMD	300.000/m <sup>2</sup> /thn
4. Industri Kecil beserta bahan-bahan	80.000/m <sup>2</sup> /thn
5. Tempat Penjemuran/ Penimbunan Bahan-bahan	6.000/m <sup>2</sup> /thn
b. Pemakaian tanah untuk bercocok tanam.	1.000/m <sup>2</sup> /thn


### **JALAN DESA**





a. Pemakaian tanah untuk:	
1. Bangunan/Gedung/Bengkel/Rumah/ Kios warung atau sejenis beserta halamannya.	3.000/m <sup>2</sup> /thn
2. Pemasangan/Pemancangan Tiang Pipa Reklame.	70.000/m <sup>2</sup> /thn
3. Usaha/Perusahaan/BUMN/BUMD	300.000/m <sup>2</sup> /thn
4. Industri Kecil Beserta Bahan-bahan	70.000/m <sup>2</sup> /thn
5. Tempat Penjemuran / Penimbunan bahan – bahan.	4.000/m <sup>2</sup> /thn



<b>Sewa Tanah untuk Lapak</b>	Dalam Lokasi Objek Wisata	2.000/m <sup>2</sup> /Hari
-------------------------------	---------------------------	----------------------------

**BUPATI KERINCI,**

**ADIROZAL**



TELAH DI TELITI KEBENARANNYA	
KASI	
KABID	
SEKRETARIS	
KEPALA BADAN	
ASISTEN	
SEKDA	

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
OLEH BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI	
KASUBAG PERKUB / BANT. HK / DOK. HK	
	
SUNGAI PENUH	
KABAG HUKUM	